



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 975 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM KERJA PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN UNTUK
PENYEDERHAAN BIROKRASI**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Sistem Kerja pada Kementerian Perdagangan Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1187);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG SISTEM KERJA PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI.

KESATU : Sistem Kerja pada Kementerian Perdagangan untuk penyederhanaan birokrasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi.

KEDUA : Sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Pejabat Pimpinan Tinggi untuk menentukan penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagai Ketua Tim dan Anggota Tim berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja.

KETIGA : Penunjukan penugasan sebagai Ketua Tim dan Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan unit kerja masing-masing.

KEEMPAT : Ketentuan mengenai mekanisme kerja Pejabat Fungsional dalam rangka memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku:
a. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 122 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pembagian Tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional di Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1054 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 122 Tahun 2021 tentang

Penetapan dan Pembagian Tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional di Kementerian Perdagangan; dan

- b. Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2022 tentang Ketentuan Sistem Kerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Perdagangan; dan
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Perdagangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 975 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM KERJA PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN UNTUK
PENYEDERHAAN BIROKRASI

MEKANISME KERJA PEJABAT FUNGSIONAL DALAM RANGKA
MEMBERIKAN PELAYANAN FUNGSIONAL DALAM PELAKSANAAN TUGAS
DAN FUNGSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

1. Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu:

a. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja organisasi dapat dilakukan secara sistematis serta logis untuk mencapai tujuan dengan hasil konkrit yaitu rencana kerja.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan yaitu:

- 1) penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja oleh pimpinan unit kerja sesuai dengan struktur organisasi;
- 2) penentuan jumlah ketua tim dan pembagian tugas dalam bentuk tim kerja atau individu, serta penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit; dan
- 3) penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja oleh Pejabat Fungsional dan pelaksana.

b. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimaksudkan untuk memastikan kegiatan dijalankan sesuai dengan rencana. Tahapan dimaksud meliputi:

- 1) Pejabat Fungsional dan pelaksana menyusun rincian pelaksanaan kegiatan, pembagian peran, dan pelaksanaan kegiatan;
- 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pimpinan Unit Mandiri dan/atau Ketua Tim melakukan monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan; dan

- 3) Ketua tim menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pimpinan Unit Mandiri.
- c. Tahapan Evaluasi
- Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan evaluasi yaitu reviu atas hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja atau individu oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pimpinan Unit Mandiri, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
2. Ketentuan Mekanisme Kerja
- a. Kedudukan
Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Penilai Kinerja (atasan langsung berdasarkan struktur organisasi dan peta jabatan).
 - b. Penugasan
Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana harus mempertimbangkan:
 - 1) kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan dan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi Pejabat Fungsional dan pelaksana yang ditugaskan;
 - 2) pelibatan Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat berasal dari dalam satu unit kerja dan/atau lintas unit kerja;
 - 3) ketua tim berasal dari Unit Kerja pemilik kinerja;
 - 4) penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam tim kerja dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan;
 - 5) penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan melalui proses perencanaan berdasarkan beban kerja; dan
 - 6) Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat terlibat untuk melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) target kinerja, baik berupa tugas rutin atau tugas insidental yang dilaksanakan dalam waktu tertentu.
- Mekanisme penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana yaitu:
- 1) Penugasan di dalam unit kerja (Unit Eselon II)
Penunjukan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berada di dalam unit kerja ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan Keputusan Pimpinan Tinggi Pratama.

- 2) Penugasan lintas unit kerja (lintas unit Eselon I atau Eselon II)
 - a) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan surat permohonan persetujuan pelibatan penugasan ke Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari Pejabat Fungsional dan pelaksana yang akan diberikan penugasan.
 - b) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (pada Direktorat Jenderal/Badan/Inspektorat Jenderal) atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada Sekretaris Jenderal setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari Pejabat Fungsional dan pelaksana yang akan diberikan penugasan.
 - c) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menetapkan keputusan penugasan pelibatan Pejabat Fungsional dan pelaksana lintas unit kerja setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal.

3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas dan Pelaporan
Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan pelaporan dilakukan oleh Pejabat Fungsional dan pelaksana dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan pelaporan Pejabat Fungsional atau pelaksana secara individu dilaporkan secara langsung kepada Pimpinan Unit Kerja.
 - b. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan pelaporan Pejabat Fungsional atau pelaksana dalam tim kerja dilakukan oleh anggota tim kepada ketua tim, dan pertanggungjawaban ketua tim kepada pimpinan unit kerja.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

MUHAMMAD LUTFI